

Peran Tax Accounting dalam Bisnis dan Pajak

Oleh : Kesit Bambang Prakosa*)

Pendahuluan

Satu hal yang sangat dirasakan kebutuhan pada saat ini oleh badan-badan usaha di Indonesia dalam rangka penghitungan PPh dan penyampaian laporan keuangan untuk tujuan pajak, yaitu Tax accounting. Namun, sampai saat ini belum ada suatu standar atau model laporan keuangan tax accounting yang layak, yang bisa menjembatani laporan keuangan untuk kepentingan komersial dan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Keberadaan tax accounting perlu dipikirkan oleh fiskus, karena adanya laporan keuangan model ini diharapkan dapat menjembatani rekonsiliasi pajak terhadap laporan keuangan komersial (dapat dilakukan penyesuaian dengan laporan keuangan komersial).

Konsep dasar dari kedua laporan keuangan tersebut adalah berbeda. Laporan keuangan tujuan komersial disusun berlandaskan pada Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 (PAI 1984), sedangkan untuk tujuan pajak berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan PPh yaitu UU No. 7 Tahun 1984 (telah disempurnakan menjadi UU No. 7 Tahun 1991). Tidak semua konsep utama kedua laporan keuangan tersebut berbeda, tetapi juga tidak dapat dikatakan konsep utama

kedua laporan keuangan tersebut sama. Namun masing-masing memiliki karakteristik tertentu.

Perbedaan Laba Komersial dan Penghasilan Kena Pajak.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pembukuan dan pencatatan. Unsur utama dari laporan keuangan meliputi aktiva, kewajiban, modal, penghasilan, biaya dan laba. Dari beberapa unsur utama tersebut, yang berkaitan dengan pengenaan PPh yaitu penghasilan, biaya dan laba.

Laba merupakan selisih lebih dari penghasilan terhadap biaya dalam periode tertentu. Laba memiliki berbagai kegunaan, diantaranya adalah untuk dasar pengenaan pajak. Laba sebagai dasar pengenaan jumlah PPh yang terutang dapat dihitung berdasar laba akuntansi dan laba kena pajak (IAI, 1990, hal. 25). Laba akuntansi yaitu laba yang dihitung berdasar PAI 1984, sedangkan laba kena pajak yaitu laba yang dihitung berdasar UU PPh. Dalam makalah ini akan digunakan istilah laba komersial untuk laba kena pajak. Hasil penghitungan, menurut laba komersial dan penghasilan kena pajak tidak selalu sama. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut

*) Drs. Kesit Bambang Prakosa adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

dapat digolongkan menjadi :

1. Perbedaan Permanen

Perbedaan bersifat permanen timbul, karena adanya pembatasan atau peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh fiskus untuk tujuan tertentu. Baik tujuan politik, ekonomi maupun alasan administrasi. Dengan kata lain, perbedaan permanen timbul karena adanya perbedaan elemen yang termasuk komponen penghitungan laba komersial, tetapi tidak termasuk komponen penghitungan penghasilan kena pajak.

Berikut ini elemen-elemen yang termasuk komponen penghitungan laba komersial, tetapi dikoreksi atau tidak termasuk elemen penghitungan penghasilan kena pajak :

- a. Deviden yang diterima dari perusahaan yang mempunyai hubungan ekonomis dalam usahanya yang modal sahamnya dimiliki paling sedikit 25%. Deviden yang diperoleh oleh perusahaan dari perusahaan lain, tidak dianggap sebagai penghasilan. Apabila perusahaan yang menerima tersebut tidak sekedar membungakan uang yang menganggur (sedang tidak dipakai), melainkan pada dasarnya bersifat kekal dan kedua perusahaan tersebut, merupakan satu kesatuan jalur usaha.

b. Sumbangan, hibah, bantuan.

c. Natura.

Ditinjau dari segi komersial, natura jelas merupakan biaya yang akan berpengaruh dalam penghitungan jumlah keuntungan suatu perusahaan. Sedangkan, untuk

keperluan perpajakan, pengeluaran untuk natura tidak boleh dikurangkan dari penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Dengan kata lain untuk tujuan perpajakan, natura tidak dianggap sebagai biaya. Sehingga kapan pun natura itu terjadi akan ada perbedaan bersifat permanen ini.

Perbedaan bersifat permanen ini tidak menimbulkan masalah khusus karena terjadi pada saat perbedaan tersebut timbul. Hanya saja dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Perbedaan Temporer.

Perbedaan bersifat temporer timbul, karena perbedaan waktu pengakuan terhadap transaksi-transaksi yang berkaitan dengan unsur-unsur laba komersial dan penghasilan kena pajak. Artinya, perbedaan temporer ini terjadi karena pergeseran waktu alokasi, sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip akuntansi yang berbeda antara PAI 1984 dan UU PPh. Perbedaan ini hanya terjadi dalam jangka pendek, dan akan hilang dengan sendirinya dalam jangka panjang. Akibat perbedaan temporer ini laba komersial dapat lebih besar atau lebih kecil dari penghasilan kena pajak. Perbedaan waktu pengakuan ini dapat ditinjau dari unsur penghasilan dan unsur biaya.

- a. Penghasilan untuk tujuan pajak diakui lebih cepat dibanding untuk tujuan komersial. Contoh dari transaksi ini adalah :
 - Sewa, royalty dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta oleh pihak lain, untuk tujuan pajak diakui pada saat diterima kasnya dan untuk tujuan komersial diakui pada saat periode yang menikmatinya.

- Upah, hak dan imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan manajemen untuk tujuan pajak diakui saat diterima kasnya dan untuk tujuan komersial diakui pada saat periode yang menikmatinya.
 - Pendapatan pada kontrak jangka panjang untuk tujuan pajak dicatat (baca : dilaporkan) dengan menggunakan metode prosentase penyelesaian dan untuk tujuan komersial dicatat dengan menggunakan metode kontrak selesai.
- b. Penghasilan untuk tujuan komersial diakui lebih cepat daripada untuk tujuan pajak. Contoh dari transaksi ini adalah :
- Laba dari penjualan angsuran, untuk tujuan komersial dicatat pada tanggal penjualannya dan untuk tujuan pajak diakui saat diterima kasnya.
- c. Biaya yang diakui untuk tujuan pajak lebih cepat daripada untuk tujuan komersial. Contoh dari transaksi ini adalah :
- Biaya penyusutan aktiva tetap untuk tujuan pajak menggunakan taksiran umur ekonomis yang lebih pendek daripada untuk tujuan komersial.
 - Biaya-biaya yang terjadi dalam masa konstruksi aktiva tetap (misalnya : pajak dan bunga)

dibebankan pada saat dibayar untuk tujuan pajak dan ditangguhkan untuk tujuan komersial.

- d. Biaya diakui untuk tujuan komersial lebih cepat daripada untuk tujuan pajak. Contoh dari transaksi ini adalah :
- Taksiran biaya untuk garansi atau kontrak jaminan produk, untuk tujuan komersial diakui lebih cepat daripada tujuan pajak. Artinya, untuk tujuan komersial biaya tersebut diakui pada periode yang menikmatinya dan untuk tujuan pajak, biaya ini dibebankan pada saat dibayarkan.
 - Taksiran kerugian piutang (piutang ragu-ragu) diakui pada periode berjalan bila diketahui terjadi dan ditentukan untuk tujuan komersial, sedangkan untuk tujuan pajak kerugian piutang diakui bila piutang tidak tertagih sungguh-sungguh terjadi.
 - Taksiran biaya atas suatu masalah selama masih menunggu keputusan pengadilan dan klaim yang dilakukan, untuk tujuan komersial dicatat (baca : diakui) apabila ditentukan secara wajar dan untuk tujuan pajak dicatat apabila telah dibayar.

Alokasi Pajak Penghasilan

PPh yang dihitung berdasar laba komersial sering disebut PPh finansial dan PPh yang dihitung berdasar penghasilan kena pajak disebut PPh fiskal. Selisih yang ditimbulkan oleh jumlah PPh finansial dan PPh fiskal yang berbeda ditampung dalam

pos PPh yang Ditangguhkan (IAI, 1991).

Jika jumlah PPh finansial lebih kecil dari PPh fiskal, maka selisihnya merupakan PPh yang Ditangguhkan bersaldo debit dan disajikan dalam neraca dalam kelompok Aktiva lain-lain. Sedangkan, bila jumlah PPh finansial lebih besar daripada PPh fiskal, maka selisihnya merupakan PPh yang ditangguhkan bersaldo kredit dan disajikan dalam neraca dalam kelompok Kewajiban lain-lain. Pos PPh yang Ditangguhkan ini akan dialokasikan pada beban PPh tahun-tahun mendatang. Pembebanan inilah, yang dikenal dengan alokasi PPh antar periode. Berikut ini ilustrasi dari laba komersial dan penghasilan kena pajak dari PT Double X.

per tahun. Pengeluaran ini merupakan kenikmatan mendiami rumah yang disewakan oleh perusahaan untuk karyawannya. Kenikmatan ini bukan merupakan penghasilan bagi pihak karyawan, sehingga pengeluaran ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan (Dirjen Pajak, 1984).

Sedangkan untuk tujuan komersial, pengeluaran tersebut dikurangkan dari penghasilan pada periode terjadinya. Mengingat pengeluaran tersebut memberi manfaat pada periode yang menikmatinya maka dianggap sebagai biaya.

Tabel 1. Laba Komersial dan Penghasilan Kena Pajak.

Keterangan	1989	1990	1991	1992	1993
Labas komersial	9.832.320	7.431.020	9.179.100	11.531.220	13.150.600
- PPh finansial	1.503.300	1.143.150	1.408.050	1.758.150	2.001.150
Labas bersih	8.329.300	6.287.870	7.789.050	9.773.670	11.149.450
Penghasilan kena pajak	6.288.300	4.320.020	9.835.100	14.200.220	17.451.600
- PPh fiskal	943.200	648.000	1.474.800	2.130.000	2.617.800
penghasilan bersih	5.345.120	3.672.020	8.537.300	12.070.820	14.833.800

Sumber : PT. Double X, yang telah diolah

Selisih tersebut disebabkan oleh perbedaan pos-pos yang bisa dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perbedaan Permanen.

a. Biaya sewa rumah.

Biaya sewa rumah ini sebesar Rp. 180.000 merupakan pengeluaran sewa untuk rumah para karyawannya

b. Sumbangan

Untuk tujuan pajak, sumbangan dalam bentuk apapun juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Namun sebaliknya, untuk tujuan komersial sumbangan ini diperlakukan sebagai pengurang penghasilan, karena mengurangi

penghasilan yang diperoleh perusahaan. Selain alasan tersebut, pembebanan sumbangan ini merupakan pengeluaran yang sudah tidak memberi manfaat untuk masa yang akan datang. Adapun besarnya sumbangan adalah Rp. 10.000 per tahun.

2. Perbedaan Temporer.

a. Penyusutan Aktiva Tetap.

Berdasar catatan yang ada, perusahaan memiliki beberapa mobil yang jumlah total harga perolehannya Rp. 30 juta, dan umur ekonomisnya 4 tahun dengan nilai residu Rp. 6 juta. Selama tahun 1989 - 1993 tidak ada penambahan atau pengurangan aktiva tersebut. Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan adalah metode garis lurus. Sedangkan, untuk tujuan pajak menggunakan tarif golongan I sebesar 50% dari harga perolehannya. Berikut tabel penyusutan yang dihitung menurut kedua tujuan.

Dari tabel perhitungan tersebut terlihat, bahwa pada tahun pertama dan kedua, penyusutan untuk tujuan pajak lebih besar. Hal ini disebabkan karena metode penyusutan untuk tujuan pajak lebih dipercepat daripada untuk tujuan komersial.

b. Kerugian piutang

Pembentukan cadangan dalam perusahaan, untuk tujuan pajak tidak dibenarkan (Dirjen Pajak, 1984). Termasuk pembentukan cadangan taksiran kerugian piutang ragu-ragu seperti lazimnya dunia usaha. Diperkenankan mengakui piutang tidak tertagih bila debitur benar-benar tidak dapat melunasi utangnya. Dalam hal ini harus ada bukti yang didukung oleh keputusan pengadilan. Sedangkan, untuk tujuan komersial pembentukan cadangan taksiran kerugian piutang dimaksudkan untuk menilai kolektabilitas suatu piutang pada periode berjalan. Berikut ilustrasi pengakuan kerugian piutang untuk tujuan pajak dan untuk tujuan komersial.

Tabel 2. Penyusutan untuk tujuan komersial dan pajak

Tahun	Pajak	Komersial	Selisih
1989	15.000.000	6.000.000	+ 9.000.000
1990	7.500.000	6.000.000	+ 1.500.000
1991	3.750.000	6.000.000	- 2.250.000
1992	1.875.000	6.000.000	- 4.125.000
1993	1.875.000	6.000.000	- 4.125.000

Tabel 3. Kerugian Piutang untuk tujuan pajak dan komersial

Keterangan/Tahun	1989	1990	1991	1992	1993
KP tujuan Komersial	16.000	15.000	10.000	14.000	-
KP tujuan Pajak	-	16.000	15.000	10.000	14.000

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebenarnya perbedaan yang ditimbulkan hanyalah merupakan pergeseran waktu alokasi kerugian piutang tersebut. Dengan demikian untuk tujuan komersial kerugian piutang diakui lebih cepat daripada untuk tujuan pajak.

c. Sewa diterima di muka.

Sewa diterima di muka atas penggunaan gedung kios oleh pihak lain sebesar Rp. 5,4 juta, dengan masa kontrak tiga tahun. Gedung tersebut digunakan pada awal tahun 1990, tetapi uang sewa telah diterima oleh perusahaan tanggal 29 November 1989.

Untuk tujuan pajak, sewa yang diterima di muka diakui sebagai penghasilan pada saat diterima pembayaran tunainya. Artinya, sewa yang diterima di muka ini diakui

sebagai penghasilan tahun 1989 sebesar Rp. 5,4 juta (sebesar harga kontraknya). Sedangkan, untuk tujuan komersial sewa tersebut diakui sebagai penghasilan sejalan dengan manfaat yang diberikan yaitu sebesar Rp. 150.000 untuk tahun 1989.

Dengan demikian, untuk tujuan pajak sewa yang diterima di muka diakui lebih cepat daripada untuk tujuan komersial.

Perbedaan temporer yang ditimbulkan karena pergeseran waktu pengakuan penghasilan dan biaya ini dapat dijabatani dengan alokasi PPh pada tahun-tahun berikutnya. Metode penangguhan PPh merupakan metode penyajian alokasi PPh antarperiode dan metode alokasinya adalah alokasi menyeluruh (comprehensive allocation).

Tabel 4.
Alokasi PPh yang Ditangguhkan dalam laporan keuangan yang telah disesuaikan tujuan pajak

Keterangan	1989	1990	1991	1992	1993
a. laba sbl pajak	9.832.320	7.431.020	9.179.100	11.531.220	13.150.600
perbedaan peranan :					
- sewa rumah	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- sumbangan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
perbedaan temporer :					
- sewa diterima dimuka	5.250.000	(1.800.000)	(1.800.000)	(1.650.000)	-
- penyusutan	(9.000.000)	(1.500.000)	2.250.000	4.125.000	4.125.000
- kerugian piutang	16.000	(1.000)	(5.000)	4.000	(14.000)
b. Penghsil kena pajak	6.288.320	4.320.020	9.835.100	14.200.220	17.451.600
c. PPh : - finansial	1.503.300	1.143.150	1.408.050	1.758.150	2.001.150
- fiskal	943.200	648.000	1.474.800	2.130.000	2.617.800
d. PPh ditangguhkan	560.100 (K)	495.150 (K)	66.750 (D)	371.000 (D)	616.650 (D)
e. penghasilan bersih	5.345.120	3.672.020	8.537.300	12.070.820	14.833.800

Sumber : PT. Double X yang telah diolah

Dari Tabel 4. tersebut terlihat bahwa saldo PPh yang ditangguhkan ini dapat bertambah besar atau kecil tergantung pada besarnya selisih yang ditimbulkan oleh laba komersial dan penghasilan kena pajak. PPh yang ditangguhkan bersaldo kredit, tidak berarti perusahaan memiliki utang pajak kepada fiskus atau dapat dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak, tetapi merupakan rekayasa akuntansi. Begitu juga PPh

yang ditangguhkan bersaldo debit, tidak berarti perusahaan mempunyai piutang kepada fiskus yang dapat ditagih atau dikompensasikan dengan utang pajak.

Namun demikian PPh yang ditangguhkan bersaldo debit ini dapat dialokasikan pada PPh finansial periode berikutnya. Artinya, PPh yang ditangguhkan bersaldo debit akan mempunyai future value jika diyakini bahwa periode tahun

berikutnya perusahaan mendapatkan laba.

Penutup

PPh yang dihitung untuk tujuan komersial tidak selalu sama besarnya dengan PPh yang dihitung untuk tujuan pajak, karena adanya perbedaan. Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan-peraturan atau pembatasan yang dikehendaki oleh fiskus. Sedangkan, perbedaan temporer timbul, karena adanya pergeseran waktu alokasi. Perbedaan ini akan dihapus atau dialokasikan pada satu periode atau beberapa periode yang akan datang.

Selisih PPh finansial dan PPh fiskal ditampung dalam PPh ditangguhkan. Saldo PPh ditangguhkan ini dapat bertambah besar atau kecil tergantung pada besarnya selisih yang ditimbulkan oleh laba komersial dan penghasilan kena pajak. PPh ditangguhkan bersaldo kredit, akan disajikan dalam neraca pada pos kewajiban lain-lain. PPh yang ditangguhkan bersaldo debit, disajikan dalam neraca pada pos aktiva lain-lain.

Penulis berpendapat perlunya standarisasi pelaporan bagi tax accounting yang lebih jelas dan rinci (pengaturan di PAI 1984 masih garis besar) yang bisa menjembatani kebutuhan baik untuk perusahaan maupun untuk fiskus. Adapun perhitungan selisih dari Tax Accounting seperti yang telah penulis uraikan di atas (Tabel 4). Tax Accounting yang standar

bagi perusahaan berfungsi untuk memantau pembayaran PPh setiap tahunnya. Bagi fiskus sebagai dasar pengenaan PPh Wajib Pajak setiap tahunnya. Dengan adanya tax accounting yang standar maka akan memudahkan dan mempercepat perusahaan dalam membayar PPh, bagi fiskus akan memudahkan dalam meneliti laporan keuangan wajib pajak dalam waktu yang singkat.

Daftar Pustaka

- A. Black, Homer, *Interperiod Allocation of Corporate Income Taxes*, AICPA Inc., New York, 1966.
- Bambang P, *Akuntansi Perpajakan Berdasar UU No. 7 tahun 1984*, 1990, Tidak diterbitkan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*, CV. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.
- Dirjen Pajak, *Tindak Lanjut Petunjuk Penyesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan 1993*, CV. Mini Jaya Abadi, Jakarta, 1983.
- UU No. 7 Tahun 1983, *tentang Pajak Penghasilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Zaki Baridwan, *Akuntansi Keuangan Intermediate (Masalah-masalah Khusus)*, BPFE, Yogyakarta, 1985.